

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infak secara istilah ialah suatu bentuk pemberian dan merupakan bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Keberadaan infak sendiri memberikan potensi serta peran yang besar bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik dan benar, dalam hal ini pengelolaan infak menurut Andri Soemita, dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” mengatakan bahwa, Badan Amil Zakat Nasional ialah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan zakat,² harus dilakukan secara teratur, profesional, dan juga terorganisir, dengan tujuan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, demikian sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan dalam pasal 17 UUPZ tersebut juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia yang keberadaannya dibantu juga oleh adanya peran lembaga amil zakat (LAZ), dalam hal ini tugas pokok LAZ adalah sebatas

² Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 407

membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, selanjutnya LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan ZIS yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala³. Selanjutnya mengenai pembentukan LAZ yang termaktub dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang didalamnya menjabarkan, bahwasannya dalam pembentukan LAZ wajib mendapat izin pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan yakni terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan salah satunya.

Demikian keberadaan LAZ sebagai lembaga filantropi Islam yang mengelola bidang zakat, infak, maupun sedekah dengan berbagai program yang dijalankan didalamnya, antara lain yakni program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, serta program pemberdayaan, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang ada. Dengan adanya program-program yang dijalankan tersebut menjadikan lembaga lebih mudah untuk mengelola serta mengalokasikan dana zakat, infak, maupun sedekah dari para donatur (muzakki) untuk selanjutnya didistribusikan kepada mustahik, selain itu pengelolaan dana zakat, infak, maupun sedekah pada setiap program juga sangatlah diperhatikan oleh lembaga, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaanya, serta

³ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hal. 94

pelaporannya. Dalam pengumpulan dana zakat, infak, maupun sedekah di LAZ, terdapat staf bagian *ZIS Consultant* yang berperan penuh terhadap proses pengumpulan dana, mulai dari melakukan penyebaran brosur lembaga secara *online* melalui media sosial ataupun dengan cara *door to door* yaitu datang langsung ke setiap rumah atau orang untuk mengenalkan serta mengajak masyarakat berdonasi dan juga membayar zakat, maupun menitipkan infak, maupun sedekah mereka melalui lembaga. Selanjutnya pada proses penyaluran, lembaga menyerahkan sepenuhnya kepada staf bagian *landing*, dalam hal penyaluran dana bantuan disini dilakukan secara teratur, dalam artian mustahik yang berhak menerima bantuan dari dana ZIS harus benar-benar orang yang membutuhkan, sehingga dengan demikian penting sekali adanya pembagian tugas dalam proses pendistribusian tersebut, dengan tujuan supaya dana ZIS benar-benar tersalur tepat sasaran dan tidak mengalami penyelewengan. Penyaluran dana ZIS sendiri berbentuk bantuan produktif, yang mana bantuan produktif merupakan bantuan langsung yang diberikan kepada para mustahik bisa berupa uang, dan lain sebagainya. Bantuan produktif memiliki manfaat yang besar sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan mustahik dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka serta sedikit banyak bisa mengurangi persoalan ekonomi, salah satu contoh program penyaluran dana bantuan produktif adalah program beasiswa miskin untuk pendidikan.⁴

⁴ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), Hal. 59

Selanjutnya, tahap pendayagunaan, yang mana tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemanfaatan akan dana bantuan yang tersalur tersebut apakah benar bisa membantu para mustahik penerima bantuan atau tidak, dalam hal ini *dihandle* oleh staf bagian program, dengan demikian pendayagunaan dana bantuan terawasi secara ketat sehingga mengantisipasi adanya penyelewengan dalam hal penggunaan dana bantuan, dan yang terakhir ialah tahap pelaporan, proses pelaporan sendiri ialah tahap wajib yang harus dijalankan dalam pengelolaan, pelaporan dilaksanakan guna memberikan informasi kepada badan amil pusat perihal pengelolaan ZIS yang telah terlaksana, pelaporan disini *dihandle* oleh staf bagian keuangan dan dilakukan secara transparansi dan teratur. Demikian tahapan demi tahapan pengelolaan dana ZIS pada setiap program di Lembaga Amil Zakat yang salah satunya yakni pada program Beasiswa Yatim Prestasi yang mana program ini dijalankan penuh dengan dana infak sebagai penyokongnya, program ini diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA.⁵

Demikian sesuai dengan program pendidikan Nasional 12 tahun wajib belajar sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.⁶ Program Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merupakan sebuah program yang digagas pemerintah dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian serta tanggung jawab dari alinea pada

⁵ <https://digizakat.com/yatim-mandiri> diakses pada 26 oktober 2022 pukul 21.30 WIB.

⁶ <https://simpuh.kemenag.go.id> , diakses pada 14 Maret 2023 pukul 16.46 WIB

pembukaan UUD 1945. Beban biaya yang dibebankan kepada pemerintah sudah seharusnya dimanfaatkan oleh anak bangsa dalam rangka peningkatan kualitas diri. Anak pada usia sekolah dengan rentang SD sampai dengan SMA diharuskan mengikuti program wajib belajar 12 Tahun. Dengan adanya program ini, diharapkan semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Selain bertujuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, program 12 tahun wajib belajar ini juga sebagai bentuk pemerataan hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutamanya masyarakat dalam kategori perekonomian rendah atau dhuafa. Keberhasilan program ini tentu saja membutuhkan peran serta dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memastikan berjalannya program, tetapi juga peran dan tanggung jawab dari masyarakat.⁷⁸ Demikianlah keberadaan Yatim Mandiri sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional milik masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan yakni berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana zakat, infak, maupun sedekah, sangatlah berperan dalam membantu program pendidikan nasional tersebut terutamanya pada program Beasiswa Yatim Prestasi.⁹

Adanya program Beasiswa Yatim Prestasi sendiri tidak lain ialah sebagai bentuk bantuan, apresiasi, serta dukungan penuh kepada anak yatim/piatu berprestasi dan juga dhuafa agar mampu mengenyam pendidikan dan supaya

⁷ Andri, Kurniawan, dkk, *Kebijakan Pendidikan*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi,

⁸ Ibid, hal. 102

⁹ <https://sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id> diakses 30 maret 2023.

kelak para penerima beasiswa mampu meraih impian dan mengukir banyak prestasi di tingkat pendidikan mereka. Besaran dana yang disalurkan berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya, untuk tingkat SD dana yang disalurkan sebesar Rp. 700.000,00, tingkat SMP Rp. 800.000,00, dan tingkat SMA sebesar Rp. 900.000,00, per anak yatim/piatu, yang diberikan satu tahun dua kali. Dalam menjalankan program Beasiswa Yatim Prestasi ini Yatim Mandiri memiliki staf defisi khusus dalam menghandle penghimpunannya, yakni divisi *ZIS Colsultant* yang bertugas menghimpun dana infak dari para muzakki atau donatur, sedangkan dalam pendistribusian atau penyalurannya *dihandle* oleh staff divisi penyaluran (*landing*) dengan dibantu oleh beberapa koordinator yang bertugas terjun langsung memberikan bantuan secara langsung kepada mustahik atau penerima bantuan.¹⁰

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung telah menyalurkan bantuan tunjangan pendidikan dari program Beasiswa Yatim Prestasi kepada ratusan anak-anak yatim/ piatu yang tersebar dari berbagai daerah di kabupaten Tulungagung, pada awal bulan Desember lalu tepatnya pada tanggal 05 Desember 2022 telah tersalurkan bantuan langsung kepada anak-anak penerima Beasiswa, yang secara simbolis diserahkan oleh Drs. H. Maryoto Birowo, M.M, selaku bapak bupati Tulungagung. Dan berikut ialah tabel data dana infak yang telah tersalur dalam kurun 3 tahun terakhir mulai tahun 2020.¹¹

¹⁰ <https://digizakat.com/yatim-mandiri> diakses pada 26 oktober 2022.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Alwi Al Maliki (staf bagian *landing* (penyaluran) dan program Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung), tanggal 11 November 2022.

Tabel 1.1 Data Dana Infak Yang Tersalur Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi (BESTARI) Tahun 2020-2022

Beasiswa Yatim Prestasi (BESTARI)			
Jumlah Penerima			Rincian Nominal
2020			
SD	SMP	SMA	Beasiswa
143	85	32	Rp. 196.900.000,00
2021			
SD	SMP	SMA	Beasiswa
121	10	11	Rp. 102.600.000,00
2022			
SD	SMP	SMA	Beasiswa
202	77	24	Rp. 224.600.000,00

Sumber : Data Yatim Mandiri Cabang Tulungagung.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui nominal beasiswa yang diperoleh dari dana infak para donatur yang tersalur serta jumlah penerima program setiap tahunnya berbeda-beda. Dana yang tersalur pada program Beasiswa Yatim Prestasi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri cabang Tulungagung murni diambilkan dari dana infak dan penyaluran bantuan pada program dilakukan hanya sekali dalam setahun, hal tersebut dilatarbelakangi, masih belum mencukupinya dana yang masuk pada lembaga apabila harus dilakukan dua kali penyaluran dalam satu tahun. Pada tabel tersebut tertulis bahwasannya dana yang tersalur pada setiap penerima yakni, untuk SD sebesar Rp.700.000,00, SMP sebesar Rp. 800.000,00, dan SMA sebesar Rp. 900.000,00, untuk setiap tahunnya.

Demikian program Beasiswa Yatim Prestasi (BESTARI) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri memiliki peran penting dalam lingkup pendidikan,

melihat sekarang ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia yang sangat memprihatinkan yang diakibatkan faktor perekonomian utamanya, banyak anak-anak usia produktif baik dari jenjang SD, SMP, maupun SMA tidak mampu mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka rasakan, tidak dapat dipungkiri hal tersebut tidak jarang banyak juga dijumpai dari kalangan anak-anak yatim/piatu, sehingga kondisi demikian membuat setiap lembaga yang berkecimpung didalamnya dituntut bekerja lebih giat dalam memaksimalkan serta mengupayakan yang terbaik guna mengentaskan permasalahan tersebut, salah satunya yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri cabang Tulungagung melalui program Beasiswa Yatim Prestasi. dalam hal ini pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah harus dijalankan secara baik, dengan tujuan bantuan yang telah terkumpul dapat tersalurkan tepat sasaran dan tidak mengalami penyelewengan dalam penggunaannya. Adanya penyusunan struktur keorganisasian guna *meghandle* pengumpulan serta penyaluran dana dari donatur hingga sampai kepada penerima dengan transparan dan terorganisir sangatlah penting. Dengan tujuan supaya manfaat dari bantuan tersebut bisa benar-benar dirasakan dan membantu penerimanya, serta mampu merealisasikan wujud dukungan program pendidikan Nasional 12 tahun wajib belajar tersebut, dengan latar belakang demikian, maka mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian berjudul “Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis menetapkan fokus penelitian terkait :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional?
2. Apasaja Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional.
2. Untuk mengetahui Apasaja Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi.

D. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, batasan masalah merupakan salah satu aspek yang penting karena bertujuan guna membatasi pembahasan permasalahan atau pokok permasalahan yang akan dibahas pada sebuah penelitian, dengan tujuan agar pembahasan permasalahan pada penelitian ini lebih terarah dan terfokus, sehingga mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan, maksud daripada pengelolaan disini yakni membahas mengenai bagaimana yatim mandiri tulungagung dalam

mengelola dana infak pada program Beasiswa Yatim Prestasi untuk mendukung program pendidikan Nasional, mulai dari penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan, serta pelaporannya, yakni dengan pembahasan:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional?
2. Apasaja Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi?

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yakni bisa menjadikan motivasi bagi pihak yang bersangkutan dan seluruh elemen lembaga yang berkecimpung pada dunia zakat umumnya, dan bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung khususnya, untuk lebih kritis, solutif, dan selektif dalam menjalankan roda kelembagaan dan mengedepankan kesejahteraan seluruh umat sebagai tujuan utama dan kesejahteraan pendidikan yatim/piatu khususnya pada program Beasiswa Yatim Prestasi ini, yakni salah satunya dengan memaksimalkan program yang berbaur pada kemaslahatan masyarakat dengan melakukan pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, serta pelaporan zakat, infak, maupun sedekah secara optimal dan lebih efektif, serta dari adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah teori bahwasannya lembaga amil zakat dalam hal manajemen atau pengelolaan infak dapat memberi manfaat yang maksimal apabila difokuskan pada pengembangan sumber

daya manusia melalui program-program yang ada didalamnya, salah satunya yakni program pendidikan yakni Beasiswa Yatim Prestasi, yang mana program ini berfokus pada bidang pendidikan dalam bentuk pemberian bantuan tujangan biaya serta kebutuhan yang terkait dengan pendidikan, sehingga pada penelitian ini peneliti berminat untuk melakukan penelitian terkait program tersebut, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi penulis sebagai acuan dan bahan pengetahuan serta menambah referensi dan wawasan bagi pembaca tentang “Pengelolaan Dana Infak pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional.”

2. Secara praktis.
 - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan tema yang terdapat pada penelitian ini.
 - b. Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung, dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan program-program yang sudah ada menjadi lebih baik lagi kedepannya.
 - c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bisa dijadikan tambahan referensi dan menambah literasi penelitian tentang “Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional.”

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul “Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional”. Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Definisi konseptual dari penegasan istilah merupakan penjelasan mengenai pengertian ataupun definisi dari istilah maupun variabel dalam penelitian yang bersifat universal untuk suatu kata atau beberapa kata berdasarkan pendapat dari pakar maupun studi pustaka, definisi ini biasanya bersifat abstrak dan juga formal. Secara konseptual maksud dari “Pengelolaan Dana Infak Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi Untuk Mendukung Program Pendidikan Nasional”, ialah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Infak

Pengelolaan disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sendiri diatur dalam undang-undang negara tentang pengelolaan zakat yang tertuang pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai kegiatan pengelolaan zakat, bahwasannya LAZ dibentuk sebagai organisasi yang membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹²

¹² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam-Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : CV. Reva Bumat Indonesia, 2013), hal.10.

b. Program Pendidikan Nasional

Program pendidikan Nasional Wajib Belajar 12 Tahun merupakan sebuah program yang digagas pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya kepada rakyat Indonesia sebagai bentuk kepedulian serta tanggung jawab dari alinea pada pembukaan UUD 1945. Meskipun program tersebut merupakan program terbuka bagi semua orang, tetapi sasaran utama program kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah rakyat menengah ke bawah. Beban biaya yang dibebankan kepada pemerintah sudah seharusnya dimanfaatkan oleh anak bangsa dalam rangka peningkatan kualitas diri. Anak pada usia sekolah dengan rentang tersebut diharuskan mengikuti program wajib belajar 12 Tahun tersebut. Dengan adanya program tersebut, diharapkan semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain bertujuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, program ini juga sebagai bentuk pemerataan hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Keberhasilan program kebijakan wajib belajar tentu saja membutuhkan peran serta dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memastikan berjalannya program tersebut, tetapi juga

peran dan tanggung jawab dari masyarakat.¹³¹⁴ Undang-Undang yang menjelaskan tentang peraturan ini yakni tertuang pada pasal 34 UU Nomor 2003 tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya.¹⁵

2. Definisi operasional termasuk bagian dari penegasan istilah, yakni yang berisi mengenai penjelasan dari suatu konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti

G. Sistematika Pembahasan

Karya tulis ini disusun berlandaskan kondisi lapangan yang terjadi pada obyek penelitian dilakukan yang dicurahkan dalam bentuk karya tulis ini yang terdiri dari beberapa komponen pembahasan dari bab awal sampai bab terakhir:

- a. Bagian awal :

Menunjukkan identitas penulis serta penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari, halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak (*abstract*).

- b. Bagian Utama :

¹³ Andri kurniawan, dkk, *kebijakan pendidikan*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, ¹⁴), hal. 102

¹⁵ <https://simpuh.kemenag.go.id> , diakses pada 12 April 2023.

1. BAB I (Pendahuluan)

Menjabarkan mengenai latar belakang masalah serta alasan menjadikan judul tersebut diteliti, selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah, dan tujuan penelitian sebagai acuan pembahasan yang akan ditulis penyusun dalam karya tulisnya, dari penulisan tersebut batasan masalah diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan dijabarkan sehingga dengan demikian penelitian akan lebih tajam terfokus pada pembahasan yang akan dikaji sehingga dapat memberikan kefahaman dan manfaat bagi pihak pembaca.

2. BAB II (Kajian Pustaka)

Menjabarkan Landasan teori terdiri atas kajian pustaka mengenai konsep dasar zakat, infak, maupun sedekah, serta lembaga pengelola ZIS dan penelitian terdahulu yang relevan.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, metode pengumpulan data, teknis analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV (Hasil Penelitian)

Paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian meliputi, paparan data, temuan penelitian.

5. Bab V (Pembahasan)

Pembahasan, yang berisi temuan-temuan, pembahasan temuan, yaitu diskusi hasil temuan penelitian dengan teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan mengenai temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

6. BAB VI (Penutup)

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari uraian pembahasan permasalahan yang telah dibahas kemudian juga penulisan saran, dikemukakan apabila dirasa perlu

c. Bagian akhir :

Skripsi ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini adalah pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan referensi atau literatur yang memuat informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan